



**PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN  
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN  
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**TIM PENYUSUN**

LPPM IAIN LHOKSEUMAWE  
<https://lppm.iainlhokseumawe.ac.id>



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 2.1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BUKU PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas dan kualitas riset yang handal, telah disusun buku Petunjuk Teknis Dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Buku Petunjuk Teknis Dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN BUKU PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pegangan dalam Pelaksanaan Penelitian di Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
- KETIGA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LHOKSEUMAWE,



## **TIM PENYUSUN**

**Pengarah:**

Rektor IAIN Lhokseumawe

**Penanggung Jawab:**

Dr. Nasrullah, M.Ag

Dr. Said Alwi, MA

**Ketua Pelaksana:**

Khairiani, M.Sc., Ph.D

**Sekretaris:**

Marziah, S.Sos

**Anggota:**

Hidayatina, S.HI., MA

Syarboini, MA

Ainul Hayati, SE

Zainal Abidin

**Editor:**

Basrul, M.S

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian Dan Penerbitan  
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe  
Tahun 2021

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, atas karunia kemampuan akal sehat, kesempatan, dan pemahaman yang dihidayahkan-Nya semata-mata sehingga Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pembawa cahaya ilmu di tengah gelapnya kejahatan manusia.

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), menyelenggarakan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis keluaran (output) dengan Integrasi Akun Litapdimas Kemenag RI. Kegiatan ini diharapkan dapat mendongkrak kerja sivitas akademik dibidang pengembangan riset dan publikasi. Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi pengguna hasil penelitian. Hal ini sejalan dengan penancangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan ilmu yang dikembangkan oleh IAIN Lhokseumawe. Untuk memastikan kegiatan penelitian yang berkualitas, maka diperlukan sebuah pedoman yang dapat mengatur dan memantau proses pelaksanaan penelitian, sehingga terjamin akuntabilitas serta transparansi penelitian.

Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022. Selain itu, dalam penyusunan buku ini juga mempertimbangkan

beberapa kondisi internal IAIN Lhokseumawe, seperti Sumber Daya Manusia, visi misi institusi, dan ketersediaan anggaran.

Buku ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu disempurnakan. Kami mengharapkan masukan dan kritik membangun dari berbagai pihak untuk dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian IAIN Lhokseumawe ini. Semoga setiap usaha yang tertuang dalam buku ini dapat memberikan nilai kebermanfaatan sehingga menjadi sebuah amal kebaikan untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Lhokseumawe, 15 Desember 2021  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Khairiani', written in a stylized, cursive script.

**Khairiani, M.Sc., Ph.D**

# DAFTAR ISI

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TIM PENYUSUN.....                                                          | i         |
| KATA PENGANTAR.....                                                        | ii        |
| DAFTAR ISI.....                                                            | iv        |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                     | 6         |
| 1. LATAR BELAKANG .....                                                    | 6         |
| 2. TUJUAN.....                                                             | 7         |
| BAB II PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN.....                     | 8         |
| BAB III TEMA AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN).....                  | 10        |
| BAB IV KLASTER - KLASTER PENELITIAN .....                                  | 18        |
| 1. JENIS PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS .....                              | 18        |
| <i>Klaster penelitian Pembinaan/ Kapasitas .....</i>                       | <i>18</i> |
| 2. JENIS PENELITIAN DASAR .....                                            | 19        |
| a. <i>Penelitian Dasar Program Studi .....</i>                             | <i>19</i> |
| b. <i>Penelitian Dasar Interdisipliner.....</i>                            | <i>19</i> |
| 3. JENIS PENELITIAN TERAPAN .....                                          | 20        |
| a. <i>Penelitian Terapan Global/ Internasional .....</i>                   | <i>20</i> |
| b. <i>Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional .....</i>               | <i>20</i> |
| c. <i>Penelitian Terapan Pengembangan Nasional.....</i>                    | <i>21</i> |
| 4. JENIS PENELITIAN PENGEMBANGAN .....                                     | 21        |
| <i>Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi.....</i>                   | <i>21</i> |
| 5. JENIS PENELITIAN KAJIAN AKTUAL STRATEGIS NASIONAL .....                 | 21        |
| <i>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi .....</i>                     | <i>22</i> |
| BAB V PERSYARATAN, KELUARAN, MANFAAT DAN JUMLAH BANTUAN PENELITIAN .....   | 23        |
| 1. PERSYARATAN, KELUARAN, DAN MANFAAT PENELITIAN.....                      | 23        |
| 2. JUMLAH BANTUAN PENELITIAN.....                                          | 26        |
| BAB VI ALUR PENGELOLAAN PENELITIAN .....                                   | 28        |
| 1. PENDAFTARAN .....                                                       | 28        |
| 2. SELEKSI ADMINISTRATIF .....                                             | 28        |
| 3. SELEKSI SUBSTANSI PROPOSAL .....                                        | 29        |
| 4. PENETAPAN CALON <i>NOMINEE</i> .....                                    | 30        |
| 5. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN.....                                        | 30        |
| 6. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN.....                                         | 30        |
| 7. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN .....                                   | 31        |
| 8. PENCAIRAN BANTUAN .....                                                 | 31        |
| 9. MONITORING DAN EVALUASI .....                                           | 32        |
| 10. <i>PROGRESS REPORT</i> (LAPORAN ANTARA) DAN PENGUATAN PROGRAM .....    | 32        |
| 11. <i>REVIEW</i> KELUARAN PENELITIAN.....                                 | 33        |
| 12. SEMINAR HASIL PENELITIAN .....                                         | 33        |
| 13. PENYERAHAN LAPORAN AKHIR ( <i>FINAL REPORT</i> ).....                  | 34        |
| BAB VII KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN ..... | 35        |
| 1. PENGAJUAN PROPOSAL.....                                                 | 35        |
| a. <i>Proposal Naratif.....</i>                                            | <i>35</i> |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>b. Proposal Kenangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA).....</i> | <i>39</i> |
| 2. KOMPONEN PENILAIAN PROPOSAL.....                                | 39        |
| 3. PELAPORAN.....                                                  | 40        |
| <i>a. Laporan Akhir.....</i>                                       | <i>40</i> |
| <i>b. Laporan Keuangan.....</i>                                    | <i>41</i> |
| <i>c. Draf Artikel Jurnal.....</i>                                 | <i>42</i> |
| <i>d. Dummy Book.....</i>                                          | <i>42</i> |
| 4. JADWAL KEGIATAN.....                                            | 42        |
| 5. PENGHARGAAN DAN SANKSI.....                                     | 43        |
| BAB VIII PENUTUP.....                                              | 45        |
| LAMPIRAN 1. KONTRAK PENELITIAN.....                                | 46        |
| LAMPIRAN 2. PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN .....    | 51        |
| LAMPIRAN 3. BERITA ACARA PEMBAYARAN.....                           | 52        |
| LAMPIRAN 4. KUINTANSI.....                                         | 53        |
| LAMPIRAN 5. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA.....           | 54        |
| LAMPIRAN 6. FORMAT COVER PENELITIAN TAHUN 2022.....                | 55        |
| LAMPIRAN 7. FORMAT KETENTUAN LAPORAN PENELITIAN TAHUN 2022 .....   | 57        |
| LAMPIRAN 8. FORMAT LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN LEMBARAN.....       | 58        |
| LAMPIRAN 9. FORMAT SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....              | 59        |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 merupakan acuan utama penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2022. Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian Program Pembiayaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dikelola melalui sistem Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Kementerian Agama RI dikembangkan dalam upaya pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam

rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Dengan pertimbangan di atas, LPPM IAIN Lhokseumawe perlu membuat buku pedoman dan petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022. Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel, khususnya berkaitan dengan pencapaian keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) penelitian.

## **2. Tujuan**

Secara umum tujuan petunjuk teknis penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian Tahun Anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian Tahun Anggaran 2022; dan
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2022.

## **BAB II**

### **PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif. Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBK (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Adapun satuan biaya penelitian untuk Tahun Anggaran 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub *Output*) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran  
Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB III

## TEMA AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN)

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Sub tema untuk masing-masing tema prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028**

| NO | TEMA                     | SUBTEMA                                                         |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Studi Islam              | 1. Teks Suci dalam Agama-agama                                  |
|    |                          | 2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang- Undangan            |
|    |                          | 3. Pengembangan Khazanah Pesantren                              |
|    |                          | 4. Pengembangan Pendidikan                                      |
| 2  | Pluralisme dan Keragaman | 5. Negara, Agama, dan Masyarakat                                |
|    |                          | 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan |
| 3  | Integrasi Keilmuan       | 7. Pendidikan Transformatif                                     |
|    |                          | 8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip                            |
|    |                          | 9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat                        |
|    |                          | 10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan                       |
|    |                          | 11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi                       |
| 4  | Kemajuan Global          | 12. Studi Kawasan dan Globalisasi                               |
|    |                          | 13. Isu Gender dan Keadilan                                     |
|    |                          | 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah            |
|    |                          | 15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman                     |

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al-Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks- teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.

#### 2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang- undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang - undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

#### 3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu

kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

#### 4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learnt antar institusi dan peneliti.

#### 5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

#### 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi

keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

#### 7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. Character building dan life skill dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

#### 8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat

manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

#### 9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

#### 10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

#### 11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

#### 12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (area), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

#### 13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT).

#### 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

#### 15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan

Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

## BAB IV

### KLASTER - KLASTER PENELITIAN

Klaster program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh IAIN Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2022 ditampilkan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1** Jenis dan Klaster penelitian yang diselenggarakan oleh IAIN Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2022

| NO | JENIS DAN KLASTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster:<br>Penelitian Pembinaan/Kapasitas                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | Jenis Riset Dasar<br>Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster:<br>a. Penelitian Dasar Program Studi<br>b. Penelitian Dasar Interdisipliner                                                                                                                                                         |
| 3  | Jenis Riset Terapan<br>Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desa</i> Studi Luar Negeri, yang terdiri atas klaster:<br>a. Penelitian Terapan Global/Internasional<br>b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional<br>c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional |
| 4  | Jenis Riset Pengembangan<br>Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster:<br>a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi                                                                                                                  |
| 5  | Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster:<br>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi                                                                                                                                                                                                            |

Adapun rincin dari masing-masing jenis dan klaster sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun. Klaster yang dibuka untuk jenis penelitian pembinaan/kapasitas ini adalah klaster penelitian pembinaan/kapasitas.

#### Klaster penelitian Pembinaan/Kapasitas

Klaster penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan

atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

## **2. Jenis Penelitian Dasar**

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Klaster yang dibuka untuk jenis penelitian dasar adalah klaster penelitian dasar program studi dan penelitian dasar interdisipliner.

### **a. Penelitian Dasar Program Studi**

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan IAIN Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

### **b. Penelitian Dasar Interdisipliner**

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya,

klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

### **3. Jenis Penelitian Terapan**

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

#### **a. Penelitian Terapan Global/Internasional**

Penelitian Terapan Global/Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

#### **b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional**

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya,

klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

### **c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional**

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

### **4. Jenis Penelitian Pengembangan**

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi**

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

### **5. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional**

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu

pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak. Klaster yang dibuka untuk jenis penelitian ini adalah klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi.

### **Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi**

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

## BAB V

### PERSYARATAN, KELUARAN, MANFAAT DAN JUMLAH BANTUAN PENELITIAN

#### 1. Persyaratan, Keluaran, dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.** Persyaratan, Keluaran (Outputs) dan Manfaat (Outcomes) Penelitian Tahun Anggaran 2022

| NO | KLASTER PENELITIAN              | PERSYARATAN ADMINISTRASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTPUTS/ OUTCOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PENELITIAN PEMBINAAN/KAP ASITAS | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</li> <li>5. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>6. Pengusulan dilakukan secara individual.</li> </ol> | <p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4;</li> <li>3. <i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>);</li> <li>3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> </ol> |
| 2  | PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan</li> </ol>                                                                                                                                                                      | <p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4.</li> <li>3. <i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                         | <p>jumlah anggota maksimum 3 orang;</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</p> <p>2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>);</p> <p>3. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | PENELITIAN DASAR INTERDISPLINER         | <p>1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</p> <p>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</p> <p>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang;</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</p>   | <p><b>Outputs:</b></p> <p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi;</p> <p>3. <i>Dummy</i> buku.</p> <p><b>Outcomes:</b></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</p> <p>2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>);</p> <p>3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.</p> |
| 4 | PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/INTERNASIONAL | <p>1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</p> <p>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</p> <p>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang;</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</p> | <p><b>Outputs:</b></p> <p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</p> <p>3. <i>Dummy</i> Buku.</p> <p><b>Outcomes:</b></p> <p>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</p> <p>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</p>                       |
| 5 | PENELITIAN TERAPAN KAJIAN               | <p>1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Outputs:</b></p> <p>1. Laporan penelitian;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | STRATEGIS NASIONAL                           | <p>memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang;</li> <li>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>3. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol>                                                        |
| 6 | PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang;</li> <li>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol> | <p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>3. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol> |
| 7 | PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang;</li> <li>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan</li> </ol>                                                       | <p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>2. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll)</li> </ol>                                                                                                             |

|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                           | Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;<br>2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 | PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang;</li> <li>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol> | <p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>3. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-1, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol> |

**Keterangan:**

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

**2. Jumlah Bantuan Penelitian**

IAIN Lhokseumawe mengalokasikan jumlah dana penelitian berbasis SBK Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 930.000.000 yang berasal dari Anggaran BOPTN pada IAIN Lhokseumawe. Dana tersebut diberikan kepada 8(delapan) klaster penelitian. Adapun besaran masing-masing klaster penelitian ditampilkan dalam Tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2** Besaran Bantuan Berdasarkan Klaster

| NO | KLASTER                                  | ALOKASI PROPOSAL | BANTUAN PER PROPOSAL (RP) | TOTAL (RP)  |
|----|------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| 1  | Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas   | 3                | 15.000.000                | 45.000.000  |
| 2  | Klaster Penelitian Dasar Program Studi   | 3                | 30.000.000                | 90.000.000  |
| 3  | Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner | 3                | 35.000.000                | 105.000.000 |

|              |                                                      |           |                    |             |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 4            | Klaster Penelitian Terapan Global/Internasional      | 1         | 120.000.000        | 120.000.000 |
| 5            | Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional | 2         | 100.000.000        | 200.000.000 |
| 6            | Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional     | 2         | 100.000.000        | 200.000.000 |
| 7            | Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi | 1         | 70.000.000         | 70.000.000  |
| 8            | Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi    | 2         | 50.000.000         | 100.000.000 |
| <b>Total</b> |                                                      | <b>17</b> | <b>930.000.000</b> |             |

## BAB VI

### ALUR PENGELOLAAN PENELITIAN

Alur pengelolaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022 pada IAIN Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 6.1.** Alur Pengelolaan Penelitian Tahun 2022

#### 1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

#### 2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* LPPM IAIN Lhokseumawe.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.

### **3. Seleksi Substansi Proposal**

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di IAIN Lhokseumawe mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di IAIN Lhokseumawe.

Kegiatan seleksi substansi proposal di IAIN Lhokseumawe dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di IAIN Lhokseumawe, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, LPPM IAIN Lhokseumawe menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

#### **4. Penetapan Calon *Nominee***

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe dan dapat diakses oleh setiap calon peneliti/dosen melalui akun mereka di sistem litapdimas. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

#### **5. Seminar Proposal Penelitian**

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan *reviewer* nasional dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan secara mandiri oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

#### **6. Penetapan Penerima Bantuan**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan keuangan negara.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani

kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup penelitian;
- b. Sumber dana penelitian;
- c. Nilai kontrak penelitian;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima kasih penelitian;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
- i. Sanksi.

#### **7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

#### **8. Pencairan Bantuan**

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

- Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak
- Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- i. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- ii. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe;

- iii. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- iv. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Tahap I yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- v. Berita Acara Pembayaran; dan
- vi. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- i. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- ii. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- iii. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Tahap II yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- iv. Berita Acara Pembayaran; dan
- v. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

## **9. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM berkolaborasi dengan Pusat Audit Mutu LPM IAIN Lhokseumawe.

## **10. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program**

*Progress report* (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan 4 atau 5 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan

penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

#### **11. Review Keluaran Penelitian**

*Review* Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan hal-hal berikut:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

#### **12. Seminar Hasil Penelitian**

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

### 13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil penelitian secara utuh;
- b. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan *footnote*. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe;
- c. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.

Detil teknis penyusunan laporan akhir yang perlu diserahkan dapat dilihat pada Bab IV sub-bab 3. Pelaporan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN**

#### **1. Pengajuan Proposal**

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

##### **a. Proposal Naratif**

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponendapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **i. Judul Penelitian**

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

##### **ii. Latar Belakang**

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi focus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas subtransi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

##### **iii. Rumusan masalah**

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusi melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and manageable*).

#### iv. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

#### v. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

vi. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan member perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variable-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.

vii. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

viii. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas, dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

ix. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan

tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

**x. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)**

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

**xi. Anggaran Penelitian**

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

**xii. Organisasi Pelaksana Penelitian**

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

**xiii. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal**

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

### **b. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)**

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

## **2. Komponen Penilaian Proposal**

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh paradosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini

merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

### 3. Pelaporan

Pelaporan hasil penelitian dilakukan dengan mengunggah *soft file* ke sistem Litapdimas dan menyerahkan laporan versi cetak ke LPPM. Laporan hasil penelitian yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas terdiri dari dokumen yang dipersyaratkan pada *outputs* dan *outcomes* untuk masing-masing klaster (lihat Tabel 5.1) sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sementara itu, laporan versi cetak yang wajib diserahkan ke LPPM terdiri dari 2(dua) dokumen, yaitu laporan akhir dan laporan keuangan, yaitu laporan akhir sebanyak 4(empat) eksemplar dan laporan keuangan sebanyak 2(dua) eksemplar. Selanjutnya dokumen laporan penelitian versi cetak tersebut akan didistribusikan oleh LPPM dengan rincian sebagai berikut:

- 1) untuk dokumen LPPM berupa 1(satu) eksemplar laporan penelitian dan 1(satu) eksemplar laporan keuangan;
- 2) untuk dokumen Bagian Keuangan IAIN Lhokseumawe berupa 1(satu) eksemplar laporan penelitian dan 1(satu) eksemplar laporan keuangan;
- 3) untuk dokumen Perpustakaan IAIN Lhokseumawe;
- 4) untuk dokumen Fakultas asal ketua peneliti.

#### a. Laporan Akhir

Susunan laporan akhir ditentukan sebagai berikut:

- 1) Sampul depan *Full Colour* (Format sampul dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- 2) Sampul dalam
- 3) Lembaran pengesahan Laporan (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- 4) Surat Pernyataan Orisinalitas yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ketua peneliti (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- 5) Kata Pengantar

- 6) Abstrak
- 7) Daftar Isi
- 8) Daftar Tabel (jika ada)
- 9) Daftar Gambar (jika ada)
- 10) Daftar Lampiran
- 11) Isi Laporan disusun dalam beberapa bab yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis penelitian yang telah dilakukan. Isi laporan **sekurang-kurangnya** memuat unsur-unsur berikut:
  - i. **Pendahuluan** yang isinya sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer
  - ii. **Pelaksanaan penelitian** yang isinya sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Bagian ini diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, hasil evaluasi kegiatan apakah sesuai dengan yang direncanakan di dalam proposal atau tidak, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
  - iii. **Penutup**, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan
  - iv. **Lampiran**, terdiri dari dokumen atau hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan lain-lain.
- 12) Biografi Peneliti

Adapun format penulisan laporan akhir penelitian menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5. Kertas yang digunakan berukuran A4 (21 cm x 29,7 cm), dengan margin atas 3 cm, kiri 3 cm, kanan 2,5 cm, dan bawah 2,5 cm. Penulisan sitasi dan daftar referensi menggunakan citation style yang konsisten, contohnya *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7<sup>th</sup> edition*, *Harvard*, *IEEE*, dll. Serta disarankan menggunakan sistem reference manager seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

Laporan penelitian versi cetak yang diserahkan ke LPPM harus ada tulisan yang dicetak dibagian tulang buku laporan, yang berisi: Klaster penelitian, Judul Penelitian, Nama Peneliti, Nama Kampus dan Tahun.

## **b. Laporan Keuangan**

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan keuangan penelitian 2022 di IAIN Lhokseumawe terdiri dari:

- i. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
- ii. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) Tahap I
- iii. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) Tahap II
- iv. RAB
- v. Buku Pajak
- vi. Dokumen bukti-bukti penggunaan keuangan.

### c. Draf Artikel Jurnal

Draf Artikel Jurnal adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk artikel jurnal yang siap dikirim ke jurnal nasional ataupun internasional. Sistematika penulisan dan sistem sitasi artikel jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi atau mengikuti format berikut:

- i. Judul artikel;
- ii. Nama penulis, instansi penulis, dan alamat e-mail;
- iii. Abstraksi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia serta kata kunci;
- iv. Isi tulisan dengan sistematika: pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan;
- v. Daftar pustaka;
- vi. Sitasi artikel jurnal menggunakan standar *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dan lain-lain. Peneliti disarankan untuk memanfaatkan *reference manager* dalam penulisan sitasi dan referensi, seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

### d. Dummy Book

*Dummy Book* atau Buku Dummy adalah laporan hasil penelitian yang diformat dalam bentuk buku. Format buku dummy sebagai dokumen output penelitian diatur formatnya dengan menggunakan kertas ukuran B5 JIS (18,2 cm x 25,7 cm), margin kiri 2,5 cm, kanan: 2,0 cm; atas: 2,0 cm; dan bawah: 2,0 cm. Jenis font Georgia ukuran 11 dengan spasi 1,5 cm. Untuk bagian cover dirancang seperti cover buku pada umumnya yang menampilkan informasi mengenai judul dan penulis.

## 4. Jadwal Kegiatan

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dijadwalkan berlangsung sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut.

**Tabel 7.1** Jadwal Penelitian

| No | Uraian Kegiatan                                                           | Waktu Pelaksanaan              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Pengumuman                                                                | 24 September 2021              |
| 2  | Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>                                     | 24 September – 14 Oktober 2021 |
| 3  | Seleksi administrasi ( <i>Desk Evaluation</i> )                           | 14 Oktober – 05 November 2021  |
| 4  | Penilaian <i>Reviewer</i>                                                 | 06 November – 31 Desember 2021 |
| 5  | Pengumuman Calon <i>Nominee</i>                                           | 03 Januari 2022                |
| 6  | Seminar Proposal                                                          | 13 – 14 Januari 2022           |
| 7  | Pengumuman Penerima Bantuan                                               | 03 Februari 2022               |
| 8  | Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat | 15 Februari – 21 Oktober 2022  |
| 9  | Monitoring dan Evaluasi                                                   | Mei – Juni 2022                |
| 10 | <i>Progress Report</i> dan penguatan program                              | Mei – Juni 2022                |
| 11 | Presentasi Hasil Luaran Bantuan                                           | Oktober 2022                   |
| 12 | Penyerahan Laporan Akhir                                                  | November 2022                  |

*Catatan:*

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 di lingkungan IAIN Lhokseumawe dan kondisi keuangan institusi.

## 5. Penghargaan dan Sanksi

Sebagai bagian mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan;
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster

bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.

4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan dari diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan kegiatan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rektor/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) IAIN Lhokseumawe akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian output dan/atau outcomes penelitian kepada LPPM IAIN Lhokseumawe yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi Covid-19, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada juknis ini, melainkan akan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2022 IAIN Lhokseumawe ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe.

## Lampiran 1. Kontrak Penelitian



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

Jl. Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata- Alue Awe Muara Dua Kota Lhokseumawe  
Telp. (0645) 47267 Fax. (0645) 40329; Kode Pos:24352

#### PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR .....

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Lhokseumawe pada hari ..... tanggal..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. .... Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan . Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata- Alue Awe Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. ....  
Penerima Bantuan .....  
Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di .....), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan ..... Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

#### PENDAHULUAN

- (1) Bantuan ..... adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

## Pasal 2

### LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menerima dana Bantuan sejumlah .....(.....) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor .....
  - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
  - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. apabila dana Bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
  - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

#### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 5

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

#### Pasal 6

#### LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
  - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,  
IAIN Lhokseumawe  
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

.....

.....

## Lampiran 2. Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian

### PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2)

Alama t : .....(3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebesar Rp. .... (.....) (4) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : .....

Nomor : .....

Judul Penelitian : .....

Nilai kontrak : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Penerima Bantuan

Materai Rp.10.000.-/  
2 Materi Rp.6.000,-

tanda tangan

.....

### Lampiran 3. Berita Acara Pembayaran

#### BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : PPK IAIN Lhokseumawe  
 Alamat : .....  
 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan ..... Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor ..... dan Perjanjian/Kontrak Nomor .....
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Judul penelitian: .....
  - b. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima: .....(.....)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
 IAIN Lhokseumawe  
 Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....

.....  
 PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan

.....

Materai Rp.10.000,-/  
 2 Materai Rp.6.000,-

#### Lampiran 4. Kuitansi

##### KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : .....

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Lhokseumawe

Banyaknya Uang : .....

Untuk Pembayaran : Bantuan.....

Judul Penelitian : .....

Disahkan Oleh,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
IAIN Lhoksuemawe

tanda tangan

..... (7)



.....

Penerima Bantuan  
tanda tangan

.....

## Lampiran 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor ..... Tahun 2021 tentang ..... (4) dan Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan ..... Nomor ..... mendapatkan anggaran penelitian sebesar .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|--------|--------|
| 1  | .....  | .....  |
| 2  | Jumlah | .....  |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Lhokseumawe  
Penerima Bantuan

tanda tangan

.....

## Lampiran 6. Format Cover Penelitian Tahun 2022

Laporan Penelitian Tahun 2022

No. Reg.: ....



**[JUDUL PENELITIAN]**

### Peneliti

Ketua :  
 [Nama Ketua] (ID: [ID peneliti])  
 Anggota :  
 [Nama Anggota1] (ID: [ID peneliti])  
 [Nama Anggota2] (ID: [ID peneliti])  
 ....

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Klaster            | ...                   |
| Bidang Ilmu Kajian | ...                   |
| Sumber Dana        | DIPA IAIN Lhokseumawe |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE  
 DESEMBER 2022**

## Lampiran 7. Format Cover Laporan Penelitian Tahun 2022

Laporan Penggunaan Keuangan

No. Reg.: ....



**[JUDUL PENELITIAN]**

### Peneliti

Ketua :  
 [Nama Ketua] (ID: [ID peneliti])  
 Anggota :  
 [Nama Anggota1] (ID: [ID peneliti])  
 [Nama Anggota2] (ID: [ID peneliti])  
 ....

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Klaster            | ...                   |
| Bidang Ilmu Kajian | ...                   |
| Sumber Dana        | DIPA IAIN Lhokseumawe |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWA  
 DESEMBER 2022**

## Lampiran 8. Format Ketentuan Laporan Penelitian Tahun 2022

### A. Format Laporan:

1. Sampul depan Full Colour (Format sampul terlampir dan dapat diunggah [disini](#))
2. Sampul dalam
3. Lembaran pengesahan Laporan (Format terlampir dan dapat diunggah [disini](#))
4. Surat Pernyataan Orisinalitas yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ketua peneliti (Format terlampir dan dapat diunggah [disini](#))
5. Kata Pengantar
6. Abstrak
7. Daftar Isi
8. Daftar Tabel
9. Daftar Gambar (jika ada)
10. Daftar Lampiran
11. Isi Laporan, yang sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur berikut:
  - **Pendahuluan:** Sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer
  - **Pelaksanaan penelitian:** Sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Bagian ini diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, hasil evaluasi kegiatan apakah sesuai dengan yang direncanakan di dalam proposal atau tidak, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
  - **Penutup:** Hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan
  - **Lampiran:** Hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan lain-lain.
12. Biografi Peneliti

### B. Layout:

1. Kertas Ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm)
2. Font Times New Roman size 12 atau font Arial size 11
3. Spasi 1,5.
4. Margin:
  - Atas 3 cm,
  - Kiri 3 cm,
  - Kanan 2,5 cm,
  - Bawah 2,5 cm.

### C. Referensi

Penulisan sitasi dan daftar referensi menggunakan citation style yang konsisten, contohnya *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7<sup>th</sup> edition*, *Harvard*, *IEEE*, dll.

### D. Laporan versi Cetak

Laporan penelitian yang versi cetak harus ada tulisan yang dicetak dibagian tulang buku laporan, yang berisi:

1. Klaster
2. Judul Penelitian
3. Nama Peneliti
4. Nama Kampus dan Tahun

## Lampiran 9. Format Lembaran Pengesahan Laporan

### LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

#### A. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian :
2. Klaster :
3. Bidang Keilmuan :
4. No. Reg Penelitian :

#### B. Ketua Peneliti

1. Nama :
2. NIP/NIDN :
3. No. Reg. Peneliti :
4. Jab. Fungsional :
5. Jurusan/ Prodi :

#### C. Anggota Peneliti

1. Nama :
2. NIP/NIDN :
3. No. Reg. Peneliti :
4. Jab. Fungsional :
5. Jurusan/ Prodi :

#### D. Jangka waktu Penelitian :

#### E. Anggaran

1. Sumber Anggaran : DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2022
2. Jumlah Anggaran :

Mengetahui  
Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe

Lhokseumawe, ..... 2022  
Peneliti,

**Dr. Nasrullah, M.Ag**  
**NIP 197212312008011142**

**[Nama Ketua Peneliti]**  
**NIP/NIDN**

Menyetujui:  
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe  
Rektor

**Dr. Danial, M.Ag**  
**NIP 19760226200003100**

## Lampiran 10. Format Surat Pernyataan Orisinalitas

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN :

Jurusan/Prodi :

Institusi :

Menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul “[JUDUL LAPORAN PENELITIAN]” merupakan karya asli saya bersama tim peneliti berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Seluruh informasi dari sumber lain yang dikutip dalam laporan tersebut telah disebutkan di dalam teks dan dicantumkan dalam daftar referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiarisme dari pihak lain, maka saya bersedia untuk sepenuhnya menerima sanksi yang akan diberikan oleh kampus IAIN Lhokseumawe.

Demikianlah surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lhokseumawe, .... 2022

Materai 10.000

**[Nama Ketua Peneliti]**  
**NIP/NIDN**